

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Mk. 17/PP.03.2/11/2000**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggara kan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keput san Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/101 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/101 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED1463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala kantor Departemen Agama tanggal 10 Februari 2000 dengan surat Nomor : Mk.17/PP.02.2/144/2000 tanggal 12 P abrueri 2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dikum pertama diatas diberik Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum Dalam kolom 3 (tiga) diberikan Plagam Pendidikan Madrasah Swasta dengan nomor Plagam Tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini,
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGESAN
Salinan / foto copy sesuai esay.
Stawi, 05-08-2000

1. N. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tegal
Kasi Pendidikan Madrasah



Tembusan :

Ditetapkan di : Stawi
Pada tanggal : 02 Agustus 2000



1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa tengah Semarang.
5. Kepala kantor Departemen Agama kabupaten Tegal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Mk.17/6.CIPP.03.2/11/2000 TANGGAL 02 AGUSTUS 2000

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3.	4.
1.	MI. Al Iftihad Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumiayu Kab. Tegal	112332802149	D/Mk.17/M/1149/2000

Siwat, 02 Agustus 2000

BERKEGASUSAN
Sedikit / foto copy sesuai aslinya
Siwat, 02-08-2000

1. N. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tegal
Pengadiktor Madrasah

H. KASOR, S.Ag
NP 196607041165031002

AN. KEPALA
KASI PERGURUAN AGAMA ISLAM
Drs. H. RICHBIN
NP. 150190017